

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (pesero) Tbk BAWAN KEC. AMPEK
NAGARI KAB. AGAM**

EXECUTIVE SUMMERY



Oleh:

Maleni Lahora
1710012111010

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY


No. Reg : 381/Pdt/02/III-2021

Nama : Maleni Lahora
NPM : 1710012111010
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing I)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (pesero) Tbk BAWAN KEC. AMPEK NAGARI KAB. AGAM

Maleni Lahora¹, Adri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail : malenilahora@gmail.com

ABSTRACT

Bad credit is a situation where the customer is unable to pay principal and interest installments. This is what has happened a lot at Bank Rakyat Indonesia Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam. This research uses a sociological juridical approach. The data source is primary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection by interview and document study and analyzed qualitatively. Conclusion (1) The factors causing bad credit are internal factors that are careful in conducting 5C analysis, and external factors are customers or debtors who are less able to manage credit funds and Covid-19 (2). The effort made by BRI Bank is to reschedule payments.

Keyword: Bad credit, Bank Agreement

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian pemerintah dan rakyat sebagai orang perorangan maupun sebagai badan hukum sering mengadakan perjanjian kredit. Dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Pasal 3 dan 4 dijelaskan bahwa fungsi Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan perekonomian rakyat.

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh calon debitur sebelum Bank memberikan kredit. Hal yang pertama calon debitur membuat surat permohonan ditujukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas kredit. Setelah surat permohonan pengajuan fasilitas kredit tersebut di ajukan dan diterima oleh pihak Bank, maka setelah itu bank mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK).¹ Dengan tujuan untuk memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya diterima. Didalam SPPK ini di isikan juga beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon debitur dan setelah syarat lengkap dan di setujui

baru setelah itu pihak Bank melanjutkan kepada pembuatan perjanjian kredit.²

Dalam perakteknya banyak wanprestasi yang terjadi. Salah satunya adalah pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sementara pihak bank sudah memberikan kewajibannya kepada debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian baku yang sebelumnya mereka buat dan di sahkan. Persoalan hukum ini akan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian yaitu aturan yang ada dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1320.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan-permasalahan hukum tersebut sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk BAWAN KEC. AMPEK NAGARI KAB. AGAM”**

Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

¹ Thomas Suyanto, 2010, *op.cit*, hlm. 64

² Ibid

2. Apa upaya yang dilakukan jika terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

METODE

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang peneliti pakai adalah data primer. yaitu, (Bambang Sunggono, 2016, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17) data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, yang mana datanya terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang peneliti dapatkan berdasarkan aturan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini maksudnya adalah bahan hukum yang mendeskripsikan memberikan kejelasan tentang bahan hukum primer,

b. Bahan Hukum Tersier

Ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan hasil wawancara wawancara dan studi dokumen.

4. Analisis Data

Berkaitan dengan pendekatan masalah yang digunakan maka analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Terjadinya Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

Untuk alasan terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit perbankan ada beberapa alasan yaitu sebelum memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah bank kurang teliti dalam menganalisa analisis 5C. Adapun faktor lain terjadinya kredit macet yaitu:

- a. Keadaan dunia saat ini yaitu covid-19, sehingga nasabah yang punya usaha UMKM berjalan kurang lancar
- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
- c. Nasabah menyalahgunakan fasilitas kredit yang mereka terima
- d. Nasabah tidak beritikad baik dari awal.

B. Upaya yang di tempuh jika terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala unit BRI Bawan. Untuk menghindari hal di atas pihak bank melakukan upaya-upaya agar terhindar dari yang namanya penyitaan jaminan seperti:

1. Upaya preventif yaitu upaya ini dilakukan sebelum bank memberikan kredit kepada calon nasabah seperti misalnya melakukan analisis 5C.
2. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah dalam perjanjian kredit seperti:
 - a. *Early warning*
 - b. Restart
 - c. Negosiasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan mengenai upaya kredit macet dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan jaminan yang diberikan oleh debitur di PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di BRI Unit Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam adalah:
 - a. Untuk tahun 2020 ini faktor paling banyak adalah Covid-19
 - b. Nasabah menyalahgunakan dana kredit yang di pinjamkan oleh bank
 - c. Nasabah tidak mampu mengelola dana kredit tersebut dengan baik.
2. Upaya penyelesaian kredit oleh BRI Unit Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam adalah dilakukannya peringatan dari awal (*early warning*), merestart ulang jadwal pembayaran angsuran dan kalau masih belum efektif di lakukan negosiasi atau gugatan sederhana.

Saran.

1. Untuk bank sebaiknya pihak bank atau pihak kreditur lebih berhati-hati lagi atau lebih jeli lagi dalam memberikan kredit kepada calon nasabah atau debitur, karena semakin majunya zaman maka semakin banyak pula cara orang-orang dalam mengecoh untuk

tidak mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank, terutama dalam hal analisis 5C. Untuk pihak bank yang lalai dalam melakukan analisa 5C sebaiknya diberi sanksi seperti pecat, kurangi gaji, atau teguran dan juga pihak bank sebaiknya melakukan pengawasan terhadap nasabah yang menerima fasilitas kredit.

2. Untuk calon debitur atau nasabah sebaiknya lebih bijaksana lagi dalam mengembangkan uang pinjaman, karna masalah kredit macet tidak hanya akan merugikan bank sendiri tetapi juga akan merugikan diri debitur sendiri, selain kepercayaan bank akan hilang masyarakat biasa juga akan hilang kepercayaan dalam masalah uang terhadap debitur nantinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Adri, S.H., M.H selaku pembimbing sekaligus Penasehat Akademik penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M, Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H
3. Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku penguji satu dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku penguji dua sekaligus ketua bagian perdata
4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H
5. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta

Thomas Suyanto, 2010, *Dasar-dasar perkreditan*, PT Gamedia Pustaka Utama, Jakarta